



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXX;
2. Tempat lahir : Rappang Kab. Sidrap;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/19 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Juli 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H. Advokat pada Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 22 Kelurahan Pusserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 09/Pen.Pid.Sus.Anak/2021/PN Enr tanggal 3 Agustus 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr tanggal 30 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku XXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak XXXX dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun dengan dikurangi selama Pelaku Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Pelaku Anak tetap ditahan DAN Pidana Pembinaan dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah selama 6 (Enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,90 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866347037371232, IMEI 2 : 866347037371224 nomor kartu selular / WA 085759781605.
 - 1 (satu Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Polisi DP 5695 CI merk/type Yamaha Mio Soul Warna Hitam.
 - 1 (satu) Lembar STNK Bermotor An. FEBRI HANDIKA, Nomor Rangka : MH314D205BK345754, Nomor Mesin : 14-D1345396, dengan Nomor Polisi DP 5695 CI.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B109E warna Hitam Kombinasi warna putih Nomor IMEI : 351907/10/469981/5, Nomor kartu 085321602854.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Nomor IMEI 1 : 867541042394630, IMEI 2 : 867541042394622 Nomor Kartu /WA 085394445223.

Digunakan dalam Berkas Perkara atas nama ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Berteman)

4. Membebani Pelaku Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2021 pada pokoknya memohon untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Anak bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
2. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Anak belum pernah dipidana sebelumnya;
5. Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya (sekolah);
6. Dihadapan muka sidang orang tua (ibu) Anak siap mengawasi dan membimbing anak lebih baik dan ketat lagi kedepan.

Menimbang bahwa atas pembelaan secara tertulis Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menaggapinya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya. Selanjutnya Penasihat Hukum Anak secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Pelaku Anak XXXX yang masih berumur 16 (Enam Belas) Tahun Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.7314CLU0906200906224 yang lahir Rappang pada 19 Februari 2005, bersama-sama dengan Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN dan Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap tepatnya di pekarangan rumah kosan Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana/KUHAP) yang berbunyi, “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.”, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) sachet Metamfetamina dalam kemasan sachet plastik warna bening yang merupakan narkotika jenis Metamfetamina yang dikenal dengan Shabu dengan berat awal 0,6075 gram dan berat akhir setelah diperiksa di laboratorium 0,5861 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita Pelaku Anak XXXX bermain HP Aplikasi Instagram dan menemukan nomor seseorang yang Pelaku Anak kenal atas nama sdra.ANDI RAHMAN kemudian nomor tersebut Pelaku Anak chat melalui aplikasi WhatsApp (WA) dan pada waktu itu Pelaku Anak mengirimkan chat yang bertulis “*carikanka dulu pembeli barang (shabu)*” kemudian ANDI RAHMAN menjawab “*tidak begituka saya*” dan tidak lama kemudian ANDI RAHMAN mengirimkan Pelaku Anak nomor dan mengatakan “*ini saja kau hubungi nomor*” ;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.05 wita Pelaku Anak menghubungi nomor tersebut melalui Aplikasi Whatsapp (WA) kemudian pada waktu itu orang tersebut merespon kemudian Pelaku Anak dan orang tersebut berkomunikasi lewat HP melalui WA untuk bertransaksi dan pada waktu itu Pelaku Anak dan orang tersebut sepakat bertransaksi shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) di Enrekang dan setelah itu kemudian sekitar pukul 01.00 wita Pelaku Anak menuju kerumah Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN dan bertemu kemudian Pelaku Anak langsung mengatakan kepada Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN “*ADA ORANG YANG MAU BELI BARANG (SHABU)*” kemudian ANDRI menjawab “*SIAPA*” kemudian Pelaku Anak menjawab “*SEPUPU SATU KALIKU*” kemudian Pelaku Anak mengatakan kepada Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN “*TELPONMI MAMING*” kemudian Pelaku Anak memberikan HP merk OPPO A37 warna putih nomor IMEI 1 :

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866347037371232 IMEI 2 : 866347037371212 kepada Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN untuk menelpon Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD kemudian Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN yang berbicara dengan Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD dan pada waktu itu Pelaku Anak mendengar percakapan antara Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN dengan Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD yang dimana Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN mengatakan *"ADAKA BARANG TA (SHABU) SATU GRAM"* kemudian Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD menjawab *"ADA"* kemudian ANDRI mengatakan *"BERAPA HARGANYA"* kemudian Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD menjawab *"SATU JUTA"* kemudian Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN kembali mengatakan *"BISAKA INI HPKU KITA PEGANG DULU"* kemudian Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD menjawab *"HP APA"* kemudian Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN mengatakan *"VIVO"* kemudian Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD mengatakan *"IYA"* dan setelah itu percakapan selesai kemudian Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN mengatakan kepada Pelaku Anak *"DIBAGI BERAPAMI"* kemudian Pelaku Anak menjawab *"BAGI DUA UNTUNGNYA"*;

- Kemudian sekitar pukul 01.30 wita Pelaku Anak bersama dengan Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN berangkat ke rumah Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD menggunakan sepeda motor merk Yamaha mio soul warna hitam dengan nomor polisi DP 5695 CI No.Rangka MH314D205BK3 No.Mesin 14-D1345396 milik Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN dan setelah sampai dikost Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie kecamatan Panca Rijang kabupaten Sidrap kemudian Pelaku Anak dan Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN turun dari motor kemudian masuk kedalam pekarangan rumah kemudian Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN bertemu Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD sedangkan Pelaku Anak ada dibelakang Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN setelah itu Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN memberikan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam nomor IMEI 1 : 867541042394630 IMEI 2 : 867541042394622 kepada Saksi ANDI

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD kemudian Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD memberikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening dan setelah Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN menerima shabu tersebut kemudian menyerahkan kepada Pelaku Anak kemudian shabu tersebut Pelaku Anak pegang kemudian dari tempat tersebut sekitar pukul 02.10 wita Pelaku Anak menuju ke Enrekang sambil Pelaku Anak berkomunikasi kembali dengan orang yang mau membeli barang tersebut lewat aplikasi WA;

- Kemudian sekitar pukul 04.10 wita Pelaku Anak sudah berada di kabupaten Enrekang kemudian Pelaku Anak mencoba menghubungi orang yang mau membeli shabu dan pada waktu itu Pelaku Anak dan orang tersebut sepakat bertransaksi di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang dan setelah Pelaku Anak berada di depan rumah sakit Enrekang kemudian Pelaku Anak masuk kedalam pekarangan rumah seseorang sedangkan Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN berada di atas motor kemudian 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening Pelaku Anak simpan dibawah pot Bunga kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian langsung memeriksa pakaian Pelaku Anak dan Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN kemudian salah satu menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening yang Pelaku Anak simpan dibawah pot bunga kemudian salah satu orang menemukan HP merk OPPO A37 warna putih milik Pelaku Anak dikantong sebelah kanan celana yang Pelaku Anak pakai kemudian Pelaku Anak bersama dengan Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN dibawa ke kantor Polres Enrekang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3161/NNF/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., dan AIPTU. Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh KOMPOL. I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	9926/2021/NNF 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,6075 gram	Positif mengandung narkotika jenis Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	9927/2021/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sdr. XXX	Positif mengandung narkotika jenis Metamfetamina
----	--	--

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidaknya terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis *metamfetamina* yang dikenal masyarakat sebagai Shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Pelaku Anak XXXX yang masih berumur 16 (Enam Belas) Tahun Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.7314CLU0906200906224 yang lahir Rappang pada 19 Februari 2005, bersama-sama dengan Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN dan Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 04.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang tepatnya di depan RS Massenrempulu Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet Metamfetamina dalam kemasan sachet plastik warna bening yang merupakan narkotika jenis Metamfetamina yang dikenal dengan Shabu dengan berat awal 0,6075 gram dan berat akhir setelah diperiksa di laboratorium 0,5861 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita Pelaku Anak XXXX bermain HP Aplikasi Instagram dan menemukan nomor seseorang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Pelaku Anak kenal atas nama sdra.ANDI RAHMAN kemudian nomor tersebut Pelaku Anak chat melalui aplikasi WhatsApp (WA) dan pada waktu itu Pelaku Anak mengirimkan chat yang bertulis "*carikanka dulu pembeli barang (shabu)*" kemudian ANDI RAHMAN menjawab "*tidak begituka saya*" dan tidak lama kemudian ANDI RAHMAN mengirimkan Pelaku Anak nomor dan mengatakan "*ini saja kau hubungi nomor*";

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.05 wita Pelaku Anak menghubungi nomor tersebut melalui Aplikasi Whatsapp (WA) kemudian pada waktu itu orang tersebut merespon kemudian Pelaku Anak dan orang tersebut berkomunikasi lewat HP melalui WA untuk bertransaksi dan pada waktu itu Pelaku Anak dan orang tersebut sepakat bertransaksi shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) di Enrekang dan setelah itu kemudian sekitar pukul 01.00 wita Pelaku Anak menuju kerumah Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN dan bertemu kemudian Pelaku Anak langsung mengatakan kepada Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN "*ADA ORANG YANG MAU BELI BARANG (SHABU)*" kemudian ANDRI menjawab "*SIAPA*" kemudian Pelaku Anak menjawab "*SEPUPU SATU KALIKU*" kemudian Pelaku Anak mengatakan kepada Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN "*TELPONMI MAMING*" kemudian Pelaku Anak memberikan HP merk OPPO A37 warna putih nomor IMEI 1 : 866347037371232 IMEI 2 : 866347037371212 kepada Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN untuk menelpon Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD kemudian Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN yang berbicara dengan Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD dan pada waktu itu Pelaku Anak mendengar percakapan antara Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN dengan Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD yang dimana Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN mengatakan "*ADAKA BARANG TA (SHABU) SATU GRAM*" kemudian Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD menjawab "*ADA*" kemudian ANDRI mengatakan "*BERAPA HARGANYA*" kemudian Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD menjawab "*SATU JUTA*" kemudian Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN kembali mengatakan "*BISAKA INI HPKU KITA PEGANG DULU*" kemudian Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD menjawab "*HP APA*" kemudian Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAERUDDIN mengatakan “VIVO” kemudian Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD mengatakan “IYA” dan setelah itu percakapan selesai kemudian Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN mengatakan kepada Pelaku Anak “DIBAGI BERAPAMI” kemudian Pelaku Anak menjawab “BAGI DUA UNTUNGNYA”;

- Kemudian sekitar pukul 01.30 wita Pelaku Anak bersama dengan Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN berangkat ke rumah Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD menggunakan sepeda motor merk Yamaha mio soul warna hitam dengan nomor polisi DP 5695 CI No.Rangka MH314D205BK3 No.Mesin 14-D1345396 milik Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN dan setelah sampai dikost Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie kecamatan Panca Rijang kabupaten Sidrap kemudian Pelaku Anak dan Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN turun dari motor kemudian masuk kedalam pekarangan rumah kemudian Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN bertemu Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD sedangkan Pelaku Anak ada dibelakang Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN setelah itu Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN memberikan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam nomor IMEI 1 : 867541042394630 IMEI 2 : 867541042394622 kepada Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD kemudian Saksi ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD memberikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening dan setelah Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN menerima shabu tersebut kemudian menyerahkan kepada Pelaku Anak kemudian shabu tersebut Pelaku Anak pegang kemudian dari tempat tersebut sekitar pukul 02.10 wita Pelaku Anak menuju ke Enrekang sambil Pelaku Anak berkomunikasi kembali dengan orang yang mau membeli barang tersebut lewat aplikasi WA;
- Kemudian sekitar pukul 04.10 wita Pelaku Anak sudah berada dikabupaten Enrekang kemudian Pelaku Anak mencoba menghubungi orang yang mau membeli shabu dan pada waktu itu Pelaku Anak dan orang tersebut sepakat bertransaksi di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang dan setelah Pelaku Anak berada didepan rumah sakit Enrekang kemudian Pelaku Anak masuk kedalam pekarangan rumah seseorang sedangkan Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN berada diatas motor kemudian 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening Pelaku Anak

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan dibawah pot Bunga kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian langsung memeriksa pakaian Pelaku Anak dan Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN kemudian salah satu menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening yang Pelaku Anak simpan dibawah pot bunga kemudian salah satu orang menemukan HP merk OPPO A37 warna putih milik Pelaku Anak dikantong sebelah kanan celana yang Pelaku Anak pakai kemudian Pelaku Anak bersama dengan Saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN dibawa ke kantor Polres Enrekang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3161/NNF/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., dan AIPTU. Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh KOMPOL. I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	9926/2021/NNF 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,6075 gram	Positif mengandung narkotika jenis Metamfetamina
2.	9927/2021/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sdr. XXXX	Positif mengandung narkotika jenis Metamfetamina

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidaknya terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis *metamfetamina* yang dikenal masyarakat sebagai Shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan, meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo yang mana akan Hakim pertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRWANTO BIN ALLA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim Khusus SatResnarkoba diantaranya BRIPTU PRADANA mengamankan Anak pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 04.20 wita di jalan poros Enrekang - tana Toraja tepatnya di Pekarangan rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang kemudian setelah di lakukan interogasi terhadap Anak kemudian diperoleh keterangan bahwa Anak mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dari seseorang atas nama MAMING kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan Tim Khusus Sat Resnarkoba berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Amirudin Alias Maming di rumah kostnya yang terletak di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.
- Bahwa Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda Sulsel bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam dalam kemasan sache tplastic bening benar positif Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi bersama tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya BRIPTU PRADANA melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Anak kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sache tplastic warna bening yang disimpan Anak disamping pot bunga kemudian BRIPTU PRADANA menemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih yang disimpan Anak dikantong sebelah kanan celana yang dia pakai sedangkan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



terhadap Saksi Andri pada saat dilakukan pengeledahan badan atau pakaian tidak ditemukan adanya barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dia lakukan kemudian diperoleh keterangan dari Anak bahwa tempat mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dari Saksi Maming kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan Tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya BRIPTU PRADANA berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Amirudin Alias Maming di rumah kostnya yang terletak di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap kemudian dilakukan Penggelahan rumah dan badan atau pakaian terhadap Saksi Amiruddin Alias Maming kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam kombinasi warna putih.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak bahwa shabu tersebut dibeli dari Saksi Maming yaitu paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pembeliannya dengan cara Anak meminta Saksi Andri untuk mencarikan shabu karena ada yang ingin membeli, kemudian Saksi Andri menghubungi Saksi Maming. Setelah itu Saksi Andri menitipkan HP nya yaitu HP VIVO warna hitam kepada Saksi Maming sebagai pengganti uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sedangkan beratnya pada saat ditimbang di Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang berat bruto 0,90 gram.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Anak sendiri yang berinisiatif untuk membeli shabu karena terdapat penawaran;
- Bahwa harga jual yang ditawarkan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak sendiri yang menentukan harga tersebut dimana terdapat selisih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari harga beli diantaranya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transport menuju Enrekang yang mana kesemuanya akan dibagi dua;
- Bahwa Anak sendiri yang menentukan harga penjualan dan pembagian hasil penjualan kepada Saksi Andri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya AIPDA IRWANTO mengamankan Anak dan Saksi Andri pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 04.20 wita di jalan poros Enrekang - tana Toraja tepatnya di Pekarangan rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang kemudian setelah di lakukan interogasi terhadap Anak dan Saksi Andri kemudian diperoleh keterangan bahwa tempat mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dari Saksi Maming kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan Tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya AIPDA IRWANTO berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Maming di rumah kostnya yang terletak di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda Sulsel bahwa barang bukti benar positif Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi bersama tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya AIPDA IRWANTO melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Anak kemudian AIPDA IRWANTO menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening yang disimpan Anak disamping pot bunga kemudian saksi menemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih yang disimpan Anak dikantong sebelah kanan celana yang dia pakai sedangkan terhadap Saksi Andri pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian tidak ditemukan adanya barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dia lakukan kemudian diperoleh keterangan dari Anak dan Saksi Andri bahwa tempat mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening yaitu Saksi Maming kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan Tim Khusus Sat Resnarkobadiantaranya BRIPTU

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADANA berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Maming kemudian dilakukan Penggelahan rumah dan badan atau pakaian terhadap Saksi Maming kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam kombinasi warna putih.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak dan Saksi Andri bahwa shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pembeliannya dengan cara Anak dan Saksi Andri menitipkan atau menjaminkan HP milik Saksi Andri yaitu HP VIVO warna hitam kepada Saksi Amiruddin Alias Maming sebagai pengganti uang tunai sedangkan beratnya pada saat ditimbang di Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang berat bruto 0,90 gram.
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.05 WITA Saksi mendapat pesan di HP Saksi melalui aplikasi Whats App (WA) dari seseorang yang Saksi tidak kenal kemudian orang tersebut mencoba menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi kemudian melihat pesan yang dia kirimkan kemudian Saksi berkoordinasi dengan rekan Saksi termasuk BRIPTU PRADANA kemudian Saksi bersama BRIPTU PRADANA mencoba untuk melakukan teknik Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika untuk memancing orang tersebut masuk ke wilayah hukum Polres Enrekang dengan membawa Narkotika jenis shabu yang dimana orang tersebut berasal dari Rappang Kabupaten Sidrap kemudian Saksi menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dan memesan 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian Saksi bersama orang tersebut sepakat bertransaksi di depan Rumah sakit Umum Massenrempulu Enrekang kemudian sekitar pukul 04.10 wita Saksi kembali berkomunikasi dengan orang tersebut dan pada waktu itu orang tersebut sudah berada di Kota Enrekang kemudian sekitar pukul 04.20 WITA terlihat 2 (dua) orang berada di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang yang dimana satu orang berada di salah satu pekarangan rumah depan Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang dan yang satu masih berada diatas motor kemudian Saksi bersama Tim diantaranya BRIPTU PRADANA langsung mengamankan kedua orang tersebut dan langsung melakukan pengeledahan.
- Bahwa Anak sendiri yang menentukan harga tersebut dimana terdapat selisih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari harga beli diantaranya

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan dan Rp200.000,00 untuk transport menuju Enrekang, yang mana kesemuanya akan dibagi dua;

- Bahwa Anak sendiri yang menentukan harga penjualan dan pembagian hasil penjualan kepada Saksi Andri.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. ANDRI HENDRAWAN ALIAS ANDRI BIN HAERUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Anak XXXX sudah kurang lebih 6 (enam) tahun karena Anak XXXX merupakan tetangga
- Bahwa saksi bersama dengan Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 04.20 WITA di Jalan poros Enrekang – Tana Toraja tepatnya di depan Rumah Sakit Massenrempulu Kota Enrekang.
- Bahwa terhadap Anak petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening yang di simpan Anak di bawah Pot bunga dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih yang ditemukan di kantong celana dari Anak.
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening adalah Saksi dan Anak karena shabu tersebut Saksi bersama dengan Anak dapatkan atau beli dari Saksi Maming.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak bahwa shabu tersebut akan diantarkan kepada Sepupu satu kalinya yang ada di Kota Enrekang karena Anak yang berkomunikasi melalui HP dengan orang tersebut.
- Bahwa pada waktu itu Anak mengatakan kepada Saksi bahwa akan membeli paket 1 (satu) gram sehingga Saksi berbicara lewat HP dengan Saksi Maming untuk memesan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah dan pada waktu itu HP Saksi yaitu HP merk VIVO warna hitam sebagai barang jaminan karena pada waktu itu Saksi bersama dengan Anak tidak punya uang tunai.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Anak datang ke rumah Saksi kemudian mengatakan kepada Saksi “ada orang mau beli barang (shabu) di enrekang” kemudian Saksi menjawab “siapa” kemudian Anak mengatakan “sepupu satu kaliku” kemudian Anak mengatakan lagi “telponmi maming” kemudian Anak memberikan Saksi HPnya kemudian Saksi menelpon Saksi Maming.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah percakapan Saksi dengan Saksi Maming selesai kemudian Saksi mengatakan kepada Anak “bagi berapami” kemudian Anak mengatakan “bagi dua mi” kemudian sekitar pukul 01.30 WITA Saksi bersama dengan Anak berboncengan menuju ke rumah Saksi Maming. Dan setelah transaksi kemudian Saksi memberikan shabu tersebut kepada Anak.
- Bahwa kemudian dari tempat kos Maming sekitar pukul 02.10 WITA Saksi bersama dengan Anak berboncengan menuju ke Kabupaten Enrekang dan sekitar pukul 04.10 WITA Saksi bersama dengan Anak berada di kota Enrekang kemudian Anak berhubungan melalui HP kepada orang yang memesan barang (shabu) kemudian berdasarkan keterangan Anak bahwa transaksi dilakukan di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang kemudian Saksi bersama dengan Anak menuju ke depan rumah sakit dan setelah di depan rumah sakit kemudian Anak turun dari motor kemudian masuk kedalam pekarangan rumah sedangkan Saksi tetap diatas motor kemudian datang beberapa orang dan langsung mengamankan Saksi dan Anak.
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DP 5695 CI.
- Bahwa Saksi menggunakan HP milik Anak untuk berkomunikasi dengan Saksi Maming;
- Bahwa shabu yang akan dijual sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana kemudian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Maming untuk menebus HP dari Saksi dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dibagi dua bersama dengan Anak yang dimana masing-masing mendapat Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah. Jumlah keuntungan terdiri Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan dan Rp200.000,00 untuk transport menuju Enrekang;
- Bahwa baru pertama kali Saksi bersama dengan Anak mengantarkan shabu kepada seseorang.
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak tidak mempunyai izin.
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan teman-teman sekitar tahun 2014 dan setelah itu Saksi sudah berhenti.
- Bahwa Anak pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan temannya.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Anak.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak meminta Saksi untuk mencari shabu karena Anak sudah mengetahui Saksi pernah memakainya.
- Bahwa Anak menjual shabu karena membutuhkan uang.
- Bahwa Anak sendiri yang menentukan harga penjualan dan pembagian hasil penjualan kepada Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. ANDI AMIRUDDIN ALIAS MAMING BIN ANDI AHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu itu Saksi Andri dan Anak memesan shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pada waktu itu Saksi dan Anak memberikan Saksi HP merk VIVO warna hitam untuk jaminan pengganti uang tunai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 01.15 WITA Saksi menerima telpon dari seseorang yang Saksi kenal yaitu Saksi Andri dan Saksi juga mendengar suara dari Anak.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak shabu tersebut akan diberikan kepada Sepupunya namun pada waktu itu Saksi tidak tahu berapa Anak akan menjual shabu tersebut dan Saksi juga tidak tahu sepupunya tinggal dimana nanti setelah shabu tersebut laku baru Anak dan Saksi Andri akan menebus HP tersebut dengan membayar uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu Juta) rupiah.
- Bahwa baru pertama kali Saksi memberikan shabu kepada Saksi Andri dan Anak.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 04.20 WITA di Jalan poros Enrekang – Tana toraja tepatnya di depan rumah sakit Massenrempulu kota Enrekang.
- Bahwa Anak dan Saksi Andri sudah lama kenal karena merupakan tetangga.
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening di bawah pot bunga yang dimana shabu tersebut Anak yang menyimpannya sendiri di bawah pot bunga sebelum Petugas Kepolisian datang;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening adalah Anak dan Saksi Andri.
- Bahwa Anak mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Maming.
- Anak dengan Saksi Maming baru sekitar 1 (satu) minggu mengenalnya.
- Bahwa Anak memesan di Saksi Maming 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pada waktu itu HP milik Saksi Andri disimpan sebagai jaminan uang ke Saksi Maming karena pada waktu itu Anak bersama dengan Saksi Andri tidak mempunyai uang tunai.
- Bahwa awal mula nya pada hari itu Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Anak bermain HP Aplikasi Instagram dan menemukan nomor seseorang yang Anak kenal Atas nama Andi Rahman kemudian nomor tersebut Anak chat melalui aplikasi WhatsApp (WA) dan pada waktu itu Anak mengirimkan chat yang bertulis "carikanka dulu pembeli barang (shabu)" kemudian Andi Rahman menjawab tidak "begituka saya" dan tidak lama kemudian Andri Rahman mengirimkan Anak nomor dan mengatakan "ini saja kau hubungi nomor" kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.05 wita Anak menghubungi nomor tersebut melalui Aplikasi Whatsapp (WA) kemudian pada waktu itu orang tersebut merespon kemudian Anak dan orang tersebut berkomunikasi lewat HP melalui WA untuk bertransaksi dan pada waktu itu Anak dan orang tersebut sepakat bertransaksi shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) di Enrekang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.000 wita Anak menuju kerumah Saksi Andri dan pada waktu itu Anak bertemu dengan Saksi Andri dirumahnya kemudian Anak langsung mengatakan kepada Saksi Andri "Ada Orang Yang Mau Beli Barang (Shabu)" kemudian Saksi Andri menjawab "Siapa" kemudian Anak menjawab "Sepupu Satu Kaliku" kemudian Anak mengatakan kepada Saksi Andri "Telponmi Maming" kemudian Anak memberikan HP kepada Saksi Andri untuk menelpon Saksi Maming.
- Bahwa setelah percakapan antara Saksi Andri dan Saksi Maming selesai kemudian Saksi Andri mengatakan kepada Anak "Dibagi Berapami" kemudian Anak menjawab "Bagi Dua Untungnya" dan kemudian sekitar pukul 01.30 wita Anak bersama dengan Saksi Andri berangkat ke rumah Saksi Maming menggunakan sepeda motor milik Saksi Andri.
- Bahwa setelah Saksi Andri menerima shabu tersebut kemudian menyerahkan kepada Anak kemudian shabu tersebut Anak pegang kemudian dari tempat itu sekitar pukul 02.10 wita Anak dan Saksi Andri menuju ke Enrekang sambil

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berkomunikasi kembali dengan orang yang mau membeli lewat aplikasi WA kemudian sekitar pukul 04.10 wita Anak sudah berada di kabupaten Enrekang kemudian Anak mencoba menghubungi orang yang mau membeli shabu dan pada waktu itu Anak dan orang tersebut sepakat bertransaksi di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang dan setelah Anak berada di depan rumah sakit Enrekang kemudian Anak masuk ke dalam pekarangan rumah seseorang sedangkan Saksi Andri berada di atas motor kemudian 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening Anak simpan dibawah pot Bunga kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian langsung memeriksa pakaian Anak dan Saksi Andri.

- Bahwa pada waktu itu Anak bersama dengan Saksi Andri berkomunikasi dengan menggunakan HP Anak merk OPPO A37 warna putih;
- Bahwa Anak menggunakan motor milik Saksi Andri yaitu motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam.
- Bahwa shabu yang akan dijual sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana kemudian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Maming untuk menebus HP dari Saksi Andri dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua bersama dengan Anak yang dimana masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah keuntungan terdiri Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transport menuju Enrekang;
- Bahwa Anak sendiri yang menentukan harga jual dan pembagiannya
- Bahwa baru pertama kali Anak pergi menawarkan shabu kepada orang bersama-sama dengan Saksi Andri;
- Bahwa untuk mengkonsumsi shabu Anak jarang mengkonsumsinya yaitu 2 (dua) kali dan biasanya Anak bersama dengan teman dan untuk dengan Saksi Andri Anak tidak pernah. Namun, Anak mengetahui Saksi Andri pernah memakai.
- Bahwa Anak meminta kepada Saksi Andri untuk mencarikan karena sudah kenal dan tahu Saksi Andri pernah memakai. Selain itu, karena sudah malam, jadi Anak takut memintanya kepada orang lain.
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa anak membutuhkan uang.
- Bahwa Anak masih sekolah.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua Kandung (Ibu) dari Anak bernama Mariana yang berkaitan dengan hal yang bermanfaat bagi Anak, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak merupakan anak ke-3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara.
- Bahwa hubungannya dengan anak baik-baik saja.
- Bahwa Anak rajin jika disuruh.
- Bahwa orangtua masih sanggup untuk membina Anak. Orangtua beranggapan bahwa kemungkinan Anak ikut-ikutan dengan teman pergaulannya dan orangtua memohon untuk diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,90 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Putih dengan nomor IMEI 1: 866347037371232, IMEI 2 : 866347037371224 nomor kartu selular / WA 085759781605.
- 1 (satu Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Polisi DP 5695 CI merk/type Yamaha Mio Soul Warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar STNK Bermotor An. FEBRI HANDIKA, Nomor Rangka : MH314D205BK345754, Nomor Mesin : 14-D1345396, dengan Nomor Polisi DP 5695 CI.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B109E warna Hitam Kombinasi warna putih Nomor IMEI : 351907/10/469981/5, Nomor kartu 085321602854.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Nomor IMEI 1 : 867541042394630, IMEI 2 : 867541042394622 Nomor Kartu /WA 08539444522.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran No.7314CLU0906200906224 atas nama Anak yang lahir di Rappang, 19 Februari 2005;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3161/NNF/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md.,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AIPTU. SubonoSoekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh KOMPOL. I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 9926/2021/NNF 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,6075 gram : Positif mengandung narkoba jenis Metamfetamina
- 9927/2021/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sdr. XXXX : Positif mengandung narkoba jenis Metamfetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Irwanto dan Saksi Pradana pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 04.20 WITA di Jalan poros Enrekang – Tana toraja tepatnya di pekarangan rumah depan Rumah Sakit Massenrempulu kota Enrekang.
- Bahwa Anak dan Saksi Andri sudah lama kenal karena merupakan tetangga.
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening di bawah pot bunga dimana shabu tersebut Anak yang menyimpannya sendiri di bawah pot bunga sebelum Petugas Kepolisian datang.
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening adalah Anak dan Saksi Andri.
- Bahwa Anak dan Saksi Andrimendapatkan shabu tersebut dari Saksi Maming.
- Bahwa Anak dan Saksi Andri memesan di Saksi Maming sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Anak yang berkomunikasi dengan calon pembeli yaitu Saksi Pradana dan sepakat harga pembelian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Anak mendatangi Saksi Andri dan meminta dicarikan shabu karena ada yang sudah memesan. Anak meminta kepada Saksi Andri karena Anak mengetahui jika Saksi Andri sudah kenal dan pernah memakai.
- Bahwa saksi Andri menghubungi Saksi Maming untuk memesan shabu dan sepakat untuk menjaminkan HP nya dengan merek VIVO karena Anak dan Saksi Andri tidak memiliki uang tunai.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menghubungi, kemudian Anak dan Saksi Andri sepakat untuk hasilnya dibagi 2 (dua).
- Bahwa untuk hasil penjualan dimana Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Maming untuk menebus HP dari Saksi Andri dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua antara Anak dan Saksi Andri masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transport menuju Enrekang.
- Bahwa Anak sendiri yang menentukan harga jual dan pembagiannya.
- Bahwa Anak baru pertama kali menawarkan shabu kepada orang lain.
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali teman-temannya dan tidak pernah bersama Saksi Andri.
- Bahwa Anak menemui Saksi Andri karena sudah kenal dan sudah mengetahui bahwa Saksi Andri pernah memakai Shabu.
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Anak masih sekolah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Anak sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Anak XXXX lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain itu, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.7314CLU0906200906224 atas nama Anak, lahir di Rappang, 19 Februari 2005 atau masih berumur 16 (enam belas) tahun yang dalam hal ini masuk dalam lingkup pidana Anak. Selanjutnya, penting bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah Anak dapat diadili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada pokoknya berbunyi, “...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu”, maka sesuai dengan alamat saksi yaitu Saksi Irwanto dan Saksi Pradana bertempat tinggal di wilayah hukum kabupaten Enrekang, kemudian Saksi Andri dan Saksi Maming sedang di tahan di wilayah hukum Enrekang. Dengan demikian, Anak sudah tepat diadili di Pengadilan Negeri Enrekang. Selanjutnya apakah Anak telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi, sehingga tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian secara “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana untuk melakukan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat bahkan ketahanan Nasional apabila diedarkan dan disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan harus sesuai dengan peruntukannya, dengan demikian secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Saksi Irwanto mengeledah Anak kemudian ditemukan 1 (satu) paket kemasan sachet plastic warna bening di bawah pot bunga dimana Anak yang menyimpannya. Setelah dilakukan penelitian terhadap 1 (satu) paket kemasan sachet plastic warna bening tersebut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3161/NNF/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,6075 gram Positif mengandung narkotika jenis Metamfetamina. Dengan demikian, Anak pada saat itu sedang membawa narkotika dan merupakan pemiliknya. Dimana telah terbukti pula bahwa Anak tidak memiliki izin

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Di persidangan Anak merupakan seorang pelajar atau dengan kata lain bukan seorang Peneliti serta bukan merupakan penyalur Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi, sehingga tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sistematis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat, menimbulkan ketergantungan. Sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, bahwa Anak telah terbukti memiliki Narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika pengertian Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk Narkotika golongan I salah satunya adalah metamfetamina. Hal ini sesuai dengan Narkotika yang ada pada Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan peristiwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Anak sedang bermain HP Aplikasi Instagram dan menemukan nomor seseorang yang Anak kenal Atas nama Andi Rahman kemudian nomor tersebut Anak *chat* melalui aplikasi *WhatsApp* (WA) dan pada waktu itu Anak mengirimkan chat yang bertulis “carikanka dulu pembeli barang (shabu)” kemudian Andi Rahman menjawab “tidak begituka saya” dan tidak lama kemudian Andri Rahman mengirimkan Anak nomor dan mengatakan “ini saja kau hubungi nomor” (dalam persidangan diketahui nomor tersebut merupakan Saksi Pradana) kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.05 wita Anak menghubungi nomor tersebut melalui Aplikasi *Whatsapp* (WA) kemudian orang tersebut (Saksi Pradana) merespon

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak dan orang tersebut berkomunikasi lewat HP melalui WA untuk bertransaksi dan pada waktu itu Anak dan orang tersebut (Saksi Pradana) sepakat bertransaksi shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) di Enrekang;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesepakatan antara Anak dan calon pembeli kemudian sekitar pukul 01.00 wita Anak menuju kerumah Saksi Andri dan Anak bertemu dengan Saksi Andri dirumahnya. Selanjutnya Anak langsung meminta Saksi Andri untuk mencarikan shabu dengan mengatakan kepada Saksi Andri "Ada Orang Yang Mau Beli Barang (Shabu)" kemudian Saksi Andri menjawab "Siapa" kemudian Anak menjawab "Sepupu Satu Kaliku" kemudian Anak mengatakan kepada Saksi Andri "Telponmi Maming" kemudian Anak memberikan HP kepada Saksi Andri untuk menelpon Saksi Maming (Saksi Andi Amiruddin Alias Maming Bin Andi Ahmad). Di dalam persidangan diketahui bahwa Anak menemui Saksi Andri karena sudah lama kenal dan sudah mengetahui bahwa Saksi Andri pernah memakai Shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Andri menghubungi Saksi Maming dan kemudian sepakat membeli 1 (satu) gram shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun karena Anak dan Saksi Andri tidak memiliki uang tunai, kemudian Saksi Andri menjaminkan HP nya dengan merek VIVO kepada Saksi Maming dimana apabila shabu sudah terjual akan ditebus, terkait hal ini Saksi Maming pun sepakat. Selanjutnya setelah percakapan antara Saksi Andri dan Saksi Maming selesai kemudian Saksi Andri mengatakan kepada Anak "Dibagi Berapami" kemudian Anak menjawab "Bagi Dua Untungnya" dan kemudian sekitar pukul 01.30 wita Anak bersama dengan Saksi Andri berangkat ke rumah Saksi Maming menggunakan sepeda motor milik Saksi Andri;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Maming dan setelah Saksi Andri menerima shabu tersebut kemudian menyerahkannya kepada Anak kemudian shabu tersebut Anak pegang. Dari tempat itu sekitar pukul 02.10 wita Anak dan Saksi Andri menuju ke Enrekang sambil Anak berkomunikasi kembali dengan orang yang mau membeli lewat aplikasi WA. Sekitar pukul 04.10 wita Anak sudah berada di kabupaten Enrekang kemudian Anak mencoba menghubungi orang yang mau membeli shabu dan pada waktu itu Anak dan orang tersebut sepakat bertransaksi di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang dan setelah Anak berada di depan rumah sakit Enrekang kemudian Anak masuk ke dalam pekarangan rumah seseorang sedangkan Saksi Andri berada di atas motor kemudian 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening Anak simpan dibawah pot Bunga. Beberapa saat kemudian datang beberapa orang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



yang merupakan Petugas Kepolisian yaitu Saksi Irwanto dan Saksi Pradana dan langsung memeriksa pakaian Anak serta Saksi Andri. Setelah diperiksa Saksi Irwanto menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening di bawah pot bunga yang telah di simpan oleh Anak sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan sub unsur pada unsur ini maka Hakim menilai Anak telah “Menjual Narkotika Golongan I” dimana kalimat ini bersifat aktif. Menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata menjual adalah “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”. Dimana sesuai fakta hukum di persidangan Anak yang membutuhkan uang secara aktif mencari pembeli yaitu sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yaitu Anak menghubungi melalui WA seseorang bernama Andi Rahman dengan mengatakan “carikanka dulu pembeli barang (shabu)” dan akhirnya Andi Rahman memberikan kontak lain untuk dihubungi. Setelah menghubungi calon pembeli tersebut kemudian Anak sepakat harga untuk pembelian 1 (satu) gram shabu senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi yaitu Saksi Irwanto, Saksi Pradana, Saksi Andri maupun keterangan Anak diketahui bahwa Anak sendiri yang menentukan harga jual dan pembagian hasil penjualannya dimana Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan akan kepada Saksi Maming untuk menebus HP dari Saksi Andri dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua antara Anak dan Saksi Andri masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transport menuju Enrekang;

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas maka Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum di dalam tuntutan yang menilai anak sebagai “Perantara” dimana kalimat ini bersifat pasif karena arti kata perantara dalam KBBI adalah “menjadi penengah atau penghubung memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah” dimana biasa pula disebut dengan “Calo”. Sesuai dengan unsur ini yang dimaksud adalah “menjadi perantara dalam jual beli”, dikaitkan dengan definisi tersebut Hakim menilai dalam hal perantara yang dimaksud demikian pembeli yang aktif dan bukan penjual dimana pembeli mengetahui bahwa perantara tersebut dapat mencarikannya barang sesuai yang diinginkannya dengan upah sebagai imbalannya. Sedangkan sebaliknya, Anak



dalam perkara ini berperan aktif untuk mencari pembeli layaknya seorang “penjual” untuk mencari keuntungan atas hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “Menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka telah terbukti pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” menurut Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan “permufakatan jahat” dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula diuraikan sebelumnya, Pada tanggal 13 Juli 2021 Anak menghubungi seseorang bernama Andi Rahman untuk dicarikan pembeli, kemudian Andi Rahman memberikan nomor seseorang calon pembeli dimana diketahui bahwa orang tersebut adalah Saksi Pradana yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Enrekang. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.05 Wita Anak menghubungi calon pembeli (Saksi Pradana) kemudian sepakat terkait pembelian dan tempat transaksi yaitu di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang dimana Saksi Pradana sebelumnya sudah berniat memancing Anak untuk masuk ke wilayah Kabupaten Enrekang. Kemudian Anak meminta Saksi Andri mencari shabu ke Saksi Maming. Setelah mendapatkan shabu, sekitar pukul 04.10 Wita Anak beserta Saksi Andri sampai di lokasi, kemudian Saksi Pradana dan Saksi Irwanto datang dan langsung menggeledah serta mengamankan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terbukti Anak bersama dengan Saksi Andri telah melakukan permufakatan jahat dimana Anak yang sebelumnya mendapatkan calon pembeli kemudian meminta Saksi Andri untuk mencari shabu

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



dan Saksi Andri di dalam fakta hukum di persidangan sepakat untuk membeli shabu kepada Saksi Maming kemudian menjual shabu tersebut kepada calon pembeli yang dihubungi oleh Anak dimana hasilnya akan dibagi 2 (dua). Bahkan, Saksi Andri menjaminkan HP VIVO miliknya sebagai jaminan pembayaran, selain itu pada saat ke lokasi menggunakan Motor milik Saksi Andri. Dengan kata lain, Anak dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri yaitu Bersama dengan Saksi Andri (2 orang) yang memiliki peran masing-masing yaitu peran Anak yang menghubungi calon pembeli dan menentukan harga serta bagi hasil. Sedangkan Saksi Andri berperan menghubungi Saksi Maming untuk transaksi shabu serta transportasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur “Setiap Orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu “melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Anak harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan perbuatan Anak terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan supaya Anak dijatuhi hukuman pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pidana Pembinaan dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah selama 6 (Enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Hakim menilai terdapat kekeliruan dalam menyusun pidana yang dijatuhkan kepada Anak. Apabila dilihat Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (1) memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda yaitu penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Meningat di dalam perkara ini pelaku adalah Anak, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatakan bahwa "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja". Sedangkan apabila dilihat, dalam tuntutan Penuntut Umum tidak menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda kepada Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam nota pembelaan tertanggal 10 Agustus 2021 tersebut;

Menimbang bahwa mengenai berat ringannya hukuman akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan keterangan Orang Tua dan pertimbangan dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memberikan kesempatan kepada Orang Tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Dalam persidangan ini Anak didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama Mariana dan Ibu Kandung Anak menyatakan meminta keringanan hukuman karena Orang Tua masih sanggup membinanya, dan menurut Orang Tua, Anak terjerumus karena ikut-ikutan temannya;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Proses Peradilan No. Register Litmas: 71/I.B/Lit.Per/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2021 pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

KESIMPULAN

1. Klien bernama XXXX lahir di Rappang tanggal 19 Februari 2005 ia adalah anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Junaedi Fachruddin dan ibu Mariana Podding Orang Tua/Wali mengurus dan membesarkan klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, klien tidak pernah melakukan tindak pidana.
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini:
 - Klien kurang pengawasan dari Orang Tua;
 - Klien tidak mempunyai uang untuk dipakai jajan.
2. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, Klien menyesali atas perbuatannya dan meminta maaf pada pihak masyarakat bersama rumpun keluarga dan Klien juga berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
3. Orang Tua, masyarakat dan pemerintah setempat mendukung untuk diberikan pembinaan setelah kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat khususnya pembinaan keagamaan.

REKOMENDASI

Rekomendasi yang telah dilakukan dalam sidang TPP pada Jumat, 23 Juli 2021 dengan mengedepankan Kepentingan yang terbaik bagi Anak (klien), maka kami dari Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan pada Jaksa dan Hakim yang terhormat agar Anak ditempatkan pada LPKA Maros untuk di didik dan dibina selama 1 (satu) tahun sesuai dengan UU Peradilan Pidana Anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Untuk mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi Anak
2. Tindak pidana yang dilakukan bukan pengulangan
3. Anak masih sekolah kelas II SMK
4. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum
5. Kesiadaan orang tua, keluarga untuk membina dan mengawasi

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum, keterangan Orang Tua dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut di atas Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena menjadi salah satu senjata *proxy war* untuk melumpuhkan kekuatan bangsa dan tindak pidana ini disamakan dengan tindak pidana korupsi dan terorisme. Sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur, Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana Pasal 79 ayat (1) UU SPPA menyatakan "*Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*". Dari penjelasan pasal tersebut dan dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak yaitu "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" yang tergolong berat, pidana pembatasan kebebasan menurut Hakim tepat untuk dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa terkait rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Agar Anak ditempatkan pada LPKA Maros untuk di didik dan dibina selama 1 (satu) tahun serta pula pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hal yang sama yaitu Pidana Pembinaan dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah selama 6 (Enam) Bulan, dengan mengingat Pasal 80 ayat (2) UU SPPA mengatakan bahwa "*Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat*". Dengan melihat fakta hukum, pasal tersebut dan jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak sangat membahayakan masyarakat dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana Narkotika termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), terlebih sesuai fakta hukum di persidangan selain melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika jenis shabu, Anak sebelumnya pernah 2 (dua) kali memakai shabu. Kemudian setelah ditangkap dan di tes urine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3161/NNF/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 urine Anak Positif mengandung narkotika jenis Metamfetamina. Oleh karena itu Hakim menilai, bahwa Pidana Pembinaan tidak tepat dijatuhkan kepada Anak, melainkan adalah pidana penjara dan pelatihan kerja dimana sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) UU SPPA untuk tindak pidana yang membahayakan masyarakat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim di dalam menjatuhkan putusan pidana penjara tetap memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak baik itu fisik, mental, maupun

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



sosial serta permohonan keringanan dari Orang Tua dan pembelaan penasihat hukum Anak dimana lamanya penjatuhan pidana penjara akan disebutkan dalam amar putusan sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA;

Menimbang, sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA terhadap Anak dijatuhi pidana pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan sesuai dengan Pasal 78 UU SPPA;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja atas diri Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Anak menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,90 gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866347037371232, IMEI 2 : 866347037371224 nomor kartu selular / WA 085759781605, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Polisi DP 5695 CI merk/type Yamaha Mio Soul Warna Hitam, 1 (satu) Lembar STNK Bermotor An. FEBRI HANDIKA, Nomor Rangka : MH314D205BK345754, Nomor Mesin : 14-D1345396, dengan Nomor Polisi DP 5695 CI, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B109E warna Hitam Kombinasi warna putih Nomor IMEI : 351907/10/469981/5, Nomor kartu 085321602854, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Nomor IMEI 1 : 867541042394630, IMEI 2 : 867541042394622 Nomor Kartu /WA 085394445223, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Andri Hendrawan Alias Andri Bin Haeruddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Andri Hendrawan Alias Andri Bin Haeruddin;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Enr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan dan membahayakan masyarakat;
- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan dan terus terang selama proses persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih sekolah.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun ditempatkan di dalam LPKA Maros;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana Pelatihan Kerja di LPKA Maros selama 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,90 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866347037371232, IMEI 2 : 866347037371224 nomor kartu selular / WA 085759781605;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Polisi DP 5695 CI merk/type Yamaha Mio Soul Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK Bermotor An. FEBRI HANDIKA, Nomor Rangka : MH314D205BK345754, Nomor Mesin : 14-D1345396, dengan Nomor Polisi DP 5695 CI;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B109E warna Hitam Kombinasi warna putih Nomor IMEI : 351907/10/469981/5, Nomor kartu 085321602854;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Nomor IMEI 1 : 867541042394630, IMEI 2 : 867541042394622 Nomor Kartu /WA 085394445223;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Andri Hendrawan Alias Andri Bin Haeruddin;

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, oleh Muhammad Ridwan Siregar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. Aris B, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Batara Imawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Orang Tua serta PK Bapas.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Aris B, S.H.

Hakim,

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.